



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG**

Nomor : 432/ 7^o /III.D/DP-TB/2006

Tentang

Persetujuan Operasional Sekolah Swasta

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TULANG BAWANG**

Memeriksa : 1. Surat Yayasan Pendidikan Dharma Wanita Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang Nomor 003/TK-SKM/VIII /2006 Tanggal 15 Nopember 2006 Tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah ;

Menimbang : a. bahwa hasil Tim Penilai Pendirian Sekolah Swasta Kab. Tulang Bawang pada Tanggal 2 Nopember 2006;
b. bahwa dengan terpenuhinya syarat yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, Yayasan Pendidikan Dharma Wanita Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang dapat diberikan persetujuan Operasional TK Dharma Wanita.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002.

Memperhatikan : a. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang nomor 03/2001 tentang pembentukan Organisasi Dinas dan Badan Kabupaten Tulang Bawang;
b. Keputusan Bupati Tulang Bawang nomor 06 tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Yayasan Pendidikan Dharma Wanita Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang untuk membuka Sekolah:

a) Nama : TK DHARMA WANITA
b) NSS / NIS : 00.2.12.05.23.002 / 000021
c) Alamat : Kampung Suka Makmur Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang.

2. Kepada Ketua Yayasan dan Sekolah (TK DHARMA WANITA) tersebut diwajibkan mentaati peraturan yang berlaku;
3. Apabila ternyata Sekolah tersebut melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali;
4. Asli keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan dengan baik;
5. Keputusan ini berlaku surut sejak tahun pelajaran 2006/2007.

DITETAPKAN DI : MENGGALA
PADA TANGGAL : 27 Nopember 2006

Plt Kepala Dinas Pendidikan,
Kabupaten Tulang Bawang



Drs. KHAIRI, M.M
Pembina Tk. I
NIP. 131658094

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekjen Depdiknas RI di Jakarta;
2. Dirjen Diklatmen Depdiknas RI di Jakarta;
3. Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Bupati Tulang Bawang (sebagai Laporan).

27/10